

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa Jual Beli berasal dari bahasa arab yakni *al-bai'* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi Jual Beli berarti pertukaran suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan¹⁹ yang disertai dengan kerelaan kedua belah pihak.²⁰

Menurut Sheikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, Jual beli merupakan suatu kegiatan memberikan imbalan berupa uang berdasarkan izin *syara'*, untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa selamanya. Sedangkan Imam Syafi'i menekankan bahwa jual beli harus dilandasi kerelaan atau *ridha* dari kedua pihak, dan barang yang diperjualbelikan harus sah dan diperbolehkan dalam artian barang yang diperjual belikan harus memberi manfaat dan tidak merugikan pemilik dan orang lain.²¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang sangat dianjurkan serta diatur dalam beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis sebagai berikut:

¹⁹ Syahra dkk., "Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." h. 144

²⁰ Kinanty dan Salsabila, "Jual Beli Menurut Islam." h. 97

²¹ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-umm, (Jakarta: Pustaka Azzam)

a. Al-Qur'an

1) Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَكُونُونَ الرَّبُوا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنْ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُوا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرَّبُوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْهَى فَلَمْ يَسْأَفْ وَأَمْرَهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275).²²

2) QS Al Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَتَّبِعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَنْتُمْ مِنْ عَرَفٍ
فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." (QS Al Baqarah: 198).²³

²² QS. Al-Baqarah: 275

²³ QS. Al-Baqarah: 198

3) QS. An-Nisa' ayat 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)²⁴

b. Hadis

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الْكَسْبُ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. *Hadits shahih* menurut Hakim.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam praktiknya, jual beli bukan hanya aktivitas ekonomi dengan menukar barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lain, tetapi merupakan suatu akad yang memiliki ketentuan guna menjamin kemaslahatan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sehingga jual beli tersebut sah dan tidak batal demi hukum.

Dalam kajian *fiqh* pembahasan mengenai rukun dan syarat jual beli termasuk ke dalam ruang lingkup *al-mu'āmalāt al-adabiyah*,²⁶ yaitu aspek

²⁴ QS. An-Nisa': 29

²⁵ al-Asqalani Ahmad bin Hajar, *Bulughul Maram: Terjemah Indonesia*, trans. oleh Hadi Isham Musa (Yordania, t.t.).

²⁶ Mahmudatus Sa'diyah, Pengantar Fiqih Muamalah (Jepara: Kampus UNISNU, 2022).h. 8

mu‘āmalah yang berhubungan dengan etika, tata cara, dan mekanisme akad. Artinya, syariat tidak hanya mengatur objek transaksi (*al-mu‘āmalāt al-māliyah*), tetapi juga mengatur adab dan proses bagaimana sebuah transaksi dilakukan.

Pada praktiknya terdapat beberapa perbedaan syarat dan rukun jual beli menurut beberapa *madzhab*, namun penulis akan membahas dari ketentuan jual beli yang sering diterapkan secara global sebagai berikut:

a. Rukun Jual beli

Secara bahasa, rukun (رُكْنٌ) berarti tiang penopang dan sandaran penyangga utama. Sedangkan secara istilah, rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan ibadah maupun *mu‘āmalah*, yang keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya suatu amal perbuatan. Dengan kata lain, rukun adalah bagian inti dari suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan, dan jika salah satunya tidak terpenuhi maka praktik tersebut dianggap tidak sah.

Dalam konteks *mu‘āmalah*, khususnya dalam jual beli, rukun merupakan unsur-unsur pokok yang harus hadir dalam sebuah transaksi. Rukun jual beli adalah setiap komponen penting yang menjadi penopang utama agar sebuah akad jual beli memiliki keabsahan secara hukum syariat.²⁷ Tanpa adanya rukun tersebut, maka akad jual beli tidak akan dianggap sah, meskipun secara lahiriah terjadi pertukaran barang dan jasa. Oleh karena itu, rukun jual beli menempati kedudukan fundamental

²⁷ Dwi Agustin dkk., Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan (t.t.). 230

(dasar) yang tidak bisa diabaikan oleh para pihak yang bertransaksi.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, antara lain :

1) *Al-muta‘āqidain* (المُتَعَاقِدَيْن)

Al-muta‘āqidain (المُتَعَاقِدَيْن) adalah dua pihak yang melakukan akad dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki peran penting dalam terjadinya perpindahan hak milik. Menurut jumhur para pihak harus orang yang berbeda, tidak boleh memerankan 1 orang yang sama dalam satu waktu.²⁸

Penjual (البائع) adalah pihak yang memulai transaksi dengan menawarkan barang, menerima imbalan, serta menyerahkan barang tersebut kepada pembeli secara penuh, baik secara fisik maupun dalam aspek kepemilikan dan pemanfaatannya sesuai syariat. Pembeli (المشتري) adalah pihak yang membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan dan bersedia memberikan pembayaran sesuai harga yang disepakati. Dengan penyerahan harga dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual, maka perpindahan kepemilikan secara *syar‘i* dianggap sah dan sempurna.

2) *Ijab* dan *qabūl* (الصِّيَغَة)

Ijab dan *qabūl* (الصِّيَغَة) merupakan ungkapan kesepakatan yang membentuk inti akad jual beli. Secara bahasa, *ijab* berarti pernyataan atau penegasan kehendak, sedangkan *qabūl* bermakna

²⁸ Deddi Ajir, Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern, vol. 1, no. 1 (2022), h. 38

penerimaan atau persetujuan. Tujuan *ijab qabūl* adalah memindahkan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan imbalan (harga), sehingga tercipta pertukaran nilai yang adil dan sah menurut syariat serta didasari keridhaan.²⁹

3) Barang yang Diperjualbelikan (**المَعْقُودُ عَلَيْهِ**)

Barang yang diperjualbelikan atau **المَعْقُودُ عَلَيْهِ** adalah segala sesuatu yang menjadi objek pertukaran dalam akad jual beli, baik berupa benda maupun manfaat yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan.³⁰ Barang ini menjadi pusat transaksi karena melalui objek tersebut terjadi perpindahan kepemilikan dan manfaat dari penjual kepada pembeli. Kejelasan dan keberadaan barang diperlukan agar proses jual beli dapat berlangsung dengan benar serta memberi kepastian terhadap apa yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak.

4) Nilai tukar pengganti barang (**الثَّمْنُ**)

Harga sebagai salah satu rukun jual beli adalah nilai atau imbalan yang diberikan pembeli kepada penjual sebagai bentuk pertukaran atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.³¹ Dalam konteks *mu‘āmalah*, harga dipahami sebagai unsur penting yang menegaskan adanya pertukaran manfaat antara kedua belah pihak. Tak hanya keberadaan harga ini menunjukkan bahwa transaksi ini

²⁹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Bali Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” Al-’Adalah 12 (Desember 2015). h. 786

³⁰ Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah & Etika Jualbeli (Al-Ba’i) Perspektif Islam (Kediri, 2017). h. 307

³¹ Zakiyah Nafsah, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 2 (Juli 2023): h. 2071

bukan hanya sebagai pemberian tanpa imbalan tetapi memiliki nilai ekonomis.

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah segala hal yang harus diperhatikan agar transaksi jual beli sah menurut hukum Islam. Syarat jual beli terbagi menjadi 3 antara lain:

1) Syarat Orang yang Melakukan Akad

Agar suatu jual beli dianggap sah, pelaku akad harus memenuhi kriteria berikut:

a) Berakal sehat, transaksi tidak sah jika dilakukan oleh orang yang gila.

b) Dewasa (*baligh*), anak kecil tidak sah melakukan jual beli, kecuali sudah *mumayyiz* dan mendapat izin dari walinya.

c) Atas kehendak sendiri (tidak dipaksa), transaksi harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.³²

Bagi anak yang belum cukup umur atau belum *baligh* maka dalam melaksanakan akad harus didampingi atau diberi oleh walinya, hal ini dijelaskan Allah SWT, dalam QS. An-Nisa' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُرُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

³² Isra Rizki dan Anizar Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah, Praktik Jual Beli Hasil Tambak Di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat (Studi Analisa Dalam Tinjauan 'Urf) (2018). h. 73

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S. An-Nisa’:5)³³

2) Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Dalam *fīqh mu‘āmalah*, suatu barang (*al-mabī*) yang menjadi objek akad jual beli harus memenuhi sejumlah syarat agar transaksi tersebut dianggap sah. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa keabsahan jual beli tidak hanya ditentukan oleh pelaku akad, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat pada objek transaksi. Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a) Suci dan halal

Islam mensyaratkan agar barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci dan halal bukan termasuk najis atau yang diharamkan oleh syariat, sehingga tidak bertentangan dengan kemaslahatan dan kebersihan dalam kehidupan umat

b) Dapat diserahterimakan,

Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan secara fisik dan hukum untuk menjamin perpindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli tak hanya itu hal ini juga dapat mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.³⁴

³³ QS. An-Nisa’:5

³⁴ Dwi Agustin dkk., Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan (t.t.). h. 230

c) Diketahui sifat dan jenisnya,

Islam menjunjung tinggi transparansi dalam praktik jual beli salah satunya adalah kejelasan terhadap sifat dan jenis barang. Hal ini diperlukan karena dapat menghindari unsur *gharar* dan dapat mencegah terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli sehingga menjamin terjadinya akad yang adil.³⁵

d) Milik sendiri

Barang yang diperjual belikan harus milik sendiri dan bukan barang milik orang lain yang belum mendapat izin. Menjual barang milik orang lain dapat menimbulkan ketidakadilan, serta dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.³⁶

3) Syarat *Ijab Qabūl*

Syarat ini berkaitan dengan proses akad secara lisan atau perbuatan:

a) Jelas lafaz ijab dan *qabūl*

b) Ada pernyataan yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) Dilakukan dalam satu majelis, tidak terputus oleh jeda waktu atau tempat yang berbeda.³⁷

³⁵ Ihsan Helmi Lubis dkk., “Jual Beli Mystery Box Dalam E-Marketplace Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10 (t.t.). h. 277

³⁶ Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Qura* Vol. III, no. 2 (Agustus 2013). h. 63

³⁷ Sulthan Wahidy dan Rizki Amar, Akibat Hukum Atas Kontrak (Akad) Yang Cacat (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif), vol. 11, no. 3 (2024). h. 71

4. Macam-macam Jual Beli

Pada dasarnya jual beli bermacam-macam dilihat dari beberapa aspek antara lain :

- a. Berdasarkan terpenuhinya akad

Berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat, jual beli terbagi menjadi 2 antara lain :

- 1) *Bai'ṣahīhah*

Bai'ṣahīhah yakni suatu akad jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukun.³⁸ Jual beli yang sah menurut syariah antara lain:

- a) Jual beli barang yang terlihat tampak secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi, sehingga tidak ada Keghararan dalam transaksi, bentuk jual beli ini merupakan jual beli yang lumrah terjadi dimasyarakat.
- b) Jual beli salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli di mana pembeli membayar penuh barang pesanan diawal dan penjual akan memberikan barang pada satu waktu yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan spesifikasi barang yang diminta oleh pembeli diawal akad.³⁹
- c) *Bai' al-ṣarf* (jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak), merupakan suatu bentuk transaksi pertukaran antara uang dengan uang maupun emas dengan perak, transaksi ini diatur dengan

³⁸ Subairi, Fiqh Muamalah, ed. oleh zainal Abidin dan Sakinah (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). h. 71

³⁹ Rachmawati dan bin Ab Ghani, "Akad Jual Bali Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." h. 789

ketentuan tunai maupun kesamaan nilai sehingga terhindar dari riba.

- d) *Bai' al-murābahah* merupakan jual beli yang dalam akadnya penjual menjelaskan harga modal kepada pembeli lalu menambahkan margin atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.
- e) *Bai' al-isyrāk* (jual beli barang secara serikat) merupakan jual-beli di mana sebagian barang ditukar dengan sebagian uang atau dilakukan melalui pola pembagian harga/produk tertentu. Bentuk ini merupakan salah satu variasi transaksi jual-beli dalam *fiqh* yang mengatur pembagian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara adil.
- f) *Bai' al-muħāṭṭah* merupakan bentuk jual beli dimana penjual memberikan potongan harga atau diskon atas barang yang dijualnya
- g) *Bai' al-tauliyah* adalah jual-beli di mana sebagian barang ditukar dengan sebagian uang atau dilakukan melalui pola pembagian harga/produk tertentu. Dalam bentuk ini, penjual menyebutkan dan menjual barang berdasarkan harga pokok atau perolehan (harga asal) tanpa menambahkan keuntungan. Transaksi ini merupakan salah satu variasi jual-beli dalam *fiqh* yang mengatur pembagian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli secara adil, serta menggambarkan akad tanpa margin keuntungan.

- h) *Bai' al-muqāyadah* (jual beli hewan dengan hewan) adalah bentuk jual-beli di mana barang ditukar dengan barang lain (barter), bukan dengan uang. Contoh klasiknya adalah menukar hewan dengan hewan, atau hasil pertanian dengan hasil pertanian lain. Transaksi ini harus memenuhi prinsip kesetaraan nilai antara barang yang ditukar untuk menghindari ketidakadilan atau riba (*fadhl*).
- i) *Bai'* dengan syarat *khiyār* merupakan perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. Pada dasarnya *khiyar* terbagi menjadi 4 antara lain:
- (1) *Khiyār majlis* yakni suatu hak pilih yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli untuk melanjutkan transaksi atau akad selama kedua belah pihak masih ada pada satu majlis.
 - (2) *Khiyār syart* yakni suatu hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - (3) *Khiyār 'aib* yakni suatu pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi yang didasari adanya kecacatan pada objek akad yang tidak diketahui oleh penjual.
 - (4) *Khiyār ru'yah* yakni suatu hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum dilihat

oleh pembeli (*khiyar Ru'yah* biasa juga disebut dengan masa memerhatikah barang).⁴⁰

2) *Bai' fāsid*

Bai' fāsid adalah suatu akad jual beli yang tidak memenuhi syarat maupun rukun yang ada sehingga transaksi tidak sah dan dilarang menurut syariat⁴¹, antara lain:

- Jual beli yang merusak akad (Jual beli bersyarat)

Jual beli bersyarat merupakan suatu bentuk transaksi yang disertai syarat-syarat yang tidak mempunyai korelasi dengan kaidah tersebut sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. hal ini didasarkan pada hadits 'Amru bin 'Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطًا فِي بَيْعٍ، وَلَا رَبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu".⁴²

- Jual beli barang yang tidak jelas atau *gharar*

Gharar adalah bentuk ketidakjelasan dalam objek jual beli, seperti tidak diketahui ada atau tidaknya barang, tidak jelas sifat, jumlah, atau waktu penyerahannya. Jual beli yang

⁴⁰ Jamaluddin, Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam, 4, no. 2 (2022), h. 156-158

⁴¹ Hariaman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi, Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019),

⁴² Abu Al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 2/160

mengandung *gharar* dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan antara penjual dan pembeli.⁴³ Keghararan dapat dikategorikan sebagai bentuk mencari harta dengan cara yang batil sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

c) Jual beli barang yang belum dikuasai oleh penjual,

Transaksi ini tidak sah menurut syariah karena penjual belum menguasai barang tersebut sehingga penjual belum bisa menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, transaksi semacam ini berpotensi terjadi penipuan serta tidak memenuhi syarat sah jual beli.

d) Jual beli barang najis

Barang Najis merupakan suatu benda yang bersifat kotor, haram dan tidak mempunyai manfaat secara halal sehingga tidak diperbolehkan menurut syariah. Begitu juga dengan menjual barang yang diharamkan, seperti *khamar*, bangkai, atau darah.⁴⁴

Hal ini tertuang dalam QS. Al- Maidah Ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهَلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَسِّرَ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَحْشُوْهُمْ وَاحْشُوْنَ الْيَوْمَ

⁴³ Siregar dan Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi. h. 119

⁴⁴ Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Vol. 7, no. 1 (2022), h. 43-51

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْنَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِيْنًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّا تِلْمِذٌ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Maidah : 3) ⁴⁵

e) Jual beli yang bercampur riba

Riba merupakan suatu bentuk tambahan yang yang tidak sah dalam suatu transaksi atau pinjaman dimana salah satu pihak menerima keuntungan tanpa adanya pertukaran yang adil, riba sering terjadi pada emas, perak serta barang ribawi lainnya. Larangan riba tertuang dalam QS. Ali ‘Imran ayat 130 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَصْنَعُافًا مُضْعَفَةً وَأَنْقُوا اللَّهَ لَعْنَكُمْ

تُفْلِحُونَ

⁴⁵ QS. Al-Maidah : 3

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali ‘Imran:130) ⁴⁶

- f) Jual beli dengan tipuan atau *tadlīs*,

Tadlīs merupakan suatu bentuk jual beli dimana penjual menyembunyikan cacat pada barang yang dijualnya serta menampakkannya seolah barang baru. Hal ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak terutama pembeli. Larangan jual beli semacam ini tertuang dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ ﴿١﴾

Artinya :“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! ”(QS. Al-Muthaffifin : 1).⁴⁷

- g) Jual beli dengan harga yang tidak jelas (*jahālah fī al-thaman*)

Jual beli *jahālah* terjadi ketika pihak pembeli atau penjual tidak mengetahui secara pasti harga atau jumlah yang harus dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian. Larangan terkait *jahālah fī al-thaman* ini dijelaskan dalam Al-Qur’ān surah An-Nisa’ ayat 29 dan dikategorikan sebagai bentuk mencari harta dengan cara yang batil.

- b. Berdasarkan objek jual belinya

Berdasarkan objek, jual beli terbagi menjadi :

⁴⁶ QS. Ali ‘Imran:130

⁴⁷ QS. Al-Muhtaffifin: 1

1) Jual beli barang nyata (*bai’ al-‘ayn*)

Praktik jual beli ini merupakan jual beli yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, dimana objek atau barang yang diperjual belikan diketahui wujudnya secara nyata dan dapat diserahkan terimakan secara langsung.

2) Jual beli barang yang belum ada (*bai’ al-ma’dūm*)

bai’ al-ma’dūm merupakan praktik jual beli yang objeknya belum wujud atau ada saat transaksi berlangsung, *bai’ al-ma’dūm* terbagi menjadi 3 antara lain :

a) Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan sistem pembayaran penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari pada waktu yang telah ditentukan.

b) *Istiṣnā’*

Istiṣnā’ merupakan praktik jual beli yang berbentuk pemesanan barang yang belum tersedia, dengan spesifikasi tertentu sesuai kesepakatan. Penjual berkewajiban membuat atau menyediakan barang tersebut sesuai dengan permintaan pembeli (*custom*).⁴⁸

c) Jual beli barang bergerak (*Bai’ al-manqūl*)

Bai’ al-manqūl merupakan praktik jual beli yang objeknya berupa benda bergerak yang bisa dipindahkan maupun dialihkan dengan mudah, contohnya perhiasan dan elektronik

⁴⁸ Rachmawati dan bin Ab Ghani, “Akad Jual Bali Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” h. 788

d) Jual beli barang tidak bergerak (*Bai‘ ghayr al-manqūl*)

Bai‘ ghayr al-manqūl merupakan praktik jual beli yang

objeknya berupa benda tetap yang tidak dapat dipindahkan secara mudah, transaksi ini biasa memerlukan pencatatan resmi dan objeknya tidak mudah dialihkan kepemilikannya, contohnya rumah, tanah dll.

B. *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Maqāṣid al-Syarī‘ah secara etimologis terdiri dari 2 kata yakni *Maqāṣid* dan *Syarī‘ah*, *maqāṣid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsudu*, yang artinya satu arah, tujuan, tengah tengah, adil dan tidak melampaui batas. Sedangkan *syariah* merujuk pada kata *syara‘a* *al-syar‘i* yang berarti menjalankan sesuatu⁴⁹ atau bisa juga merujuk pada *al-syar‘ah* dan *al-syariah* yang berarti menuju mata air atau jalan menuju pokok kehidupan, cakupan daripada syariah ini mencakup *aqidah*, *amaliyah* dan *khuluqiyah*.⁵⁰ Secara istilah, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* adalah tujuan-tujuan utama dan hikmah yang ingin dicapai oleh Allah dalam setiap hukum syariah untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵¹

Para Imam *ushul fiqh* mempunyai beberapa pandangan terkait definisi atau pengertian terkait *Maqāṣid al-Syarī‘ah* antara lain:

⁴⁹ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqih Maqashid Syari‘ah*(Jakarta: Al-Kautsar, 2007)

⁵⁰ Bakri, Konsep Maqashid Al-Syari‘ah Menurut Al-Syatibi.

⁵¹ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.”

a. Imam Abu al-Ma'ali al-Juwayni

Walaupun dalam karya-karyanya beliau tidak secara eksplisit mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, namun sebagai salah satu tokoh perintis awal konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, Imam Abu al-Ma'ālī al-Juwaynī menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu atau berkompeten dalam menetapkan hukum Islam apabila ia mampu memahami tujuan dari perintah dan larangan Sang Pencipta, yakni Allah Swt.⁵² yang pada akhirnya melahirkan kemaslahatan. Menurut beliau, pada dasarnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan penetapan syariat yang berkaitan dengan kebutuhan manusia secara universal guna menjamin terpeliharanya kehidupan manusia. Oleh karena itu, kemaslahatan dipandang sebagai indikator utama dalam menentukan dan menetapkan keberadaan suatu hukum.

b. Imam Asy-Syatibi

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam Asy-Syatibi merupakan tujuan *syari'* untuk menetapkan hukum syariat kepada *mukallaf*, yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam hal agama maupun dunia.⁵³

c. Imam Abu Hamid al-Ghazali

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Imam al-Ghazali berasal dari munasabah yakni kesesuaian antara aturan yang tertulis dengan maslahat yang mendatangkan manfaat (*ila jalbi manfa'ah*) atau

⁵² Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Jilid I(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997)

⁵³ Fahmi R dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Desember 2023. h. 146

menolak kemudaratan (*dafi'i madarrah*). Menurut beliau *maqāṣid al-syari'ah* merupakan mempertahankan eksistensi suatu hal dan menolak kemudaratan sehingga tidak terjadi kerusakan serta menciptakan kemaslahatan dunia dan agama.⁵⁴

Berdasarkan ketiga padangan tersebut, *Maqāṣid al-Syari'ah* merupakan tujuan penetapan hukum syariat yang berasal dari Allah Swt. yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid al-Syari'ah* berfungsi sebagai kerangka analisis dalam penetapan hukum Islam dengan menilai sejauh mana suatu ketentuan atau praktik mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami berdasarkan aspek textual, tetapi juga dikaji dari tujuan dan hikmah syariat serta dampaknya bagi kehidupan manusia.

2. Tingkatan *Maqāṣid al-Syari'ah*

Maqāṣid al-Syari'ah tidak hanya dijelaskan secara konseptual tetapi juga mempunyai kerangka yang lebih terstruktur terkait tingkat prioritas dalam menjaga kemaslahatan manusia, tingkatan *maqāṣid al-syari'ah* digunakan sebagai alat analisis yang sistematis dan aplikatif dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pemahaman namun para ulama *ushul fiqh* pada umumnya sepakat bahwa *maqāṣid al-syari'ah* terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yakni:

⁵⁴ Danu Aris Setiyanto, Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H) (EromokoIndonesia, 2019). h. 5

a. *Darūriyyāt*

Kemaslahatan *dharuriyyat* merupakan suatu tingkatan utama pada *maqāṣid al-syari‘ah* yang mengatur segala hal yang harus ada atau tidak dapat ditunda keberadaannya untuk tegaknya kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, atau biasa disebut dengan *maqashid al-khams* yakni perlindungan Agama (*hifz ad-dīn*), Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafs*), Perlindungan Akal (*hifz al-‘aql*), Perlindungan Keturunan (*hifz an-nasl*) dan Perlindungan Harta (*hifz al-māl*).⁵⁵ Menurut ulama *ushul fiqh* hanya kemaslahatan *dharuriyyat* saja yang digunakan sebagai dasar dalam menegakkan sendi utama dan menetapkan kaidah dan menolak *al-mafasid*.

b. *Hājiyyāt*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*, *hājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang tidak akan mengganggu *maqāṣid al-khams*, namun diperlukan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan.

c. *Tahsīniyyāt*

Tahsiniyyat adalah kebutuhan tersier yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia, sehingga meningkatkan martabat manusia dihadapan masyarakat tetap dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariat.

⁵⁵ Setiyanto, Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H). h. 7

3. Pokok-Pokok *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Pada dasarnya, jumhur ulama berpendapat bahwa *maqāṣid al-syari‘ah* bertujuan untuk menjaga lima hal pokok yang dikenal sebagai *al-maqāṣid al-khams*, yaitu:

a. Perlindungan Agama (*hifz ad-dīn*)

Syariat menetapkan kewajiban untuk menjaga agama dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan, sehingga dapat melindungi agama dari penyimpangan maupun kehancuran.

b. Perlindungan Jiwa (*hifz an-nafs*)

Perlindungan jiwa bertujuan menjaga hak hidup manusia melalui hukum-hukum yang melarang pembunuhan, menciptakan rasa aman, serta mencegah kekerasan.

c. Perlindungan Akal (*hifz al-‘aql*)

Syariat melarang konsumsi hal-hal yang merusak akal, seperti *khamr* dan narkotika, demi menjaga fungsi akal sebagai alat berpikir dan memahami ajaran agama.

d. Perlindungan Keturunan (*hifz an-nasl*)

Syariat memberikan perlindungan terhadap keturunan dengan mengatur pernikahan yang sah, melarang perzinaan, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran terhadap kehormatan dan moralitas.

e. Perlindungan Harta (*hifz al-māl*)

Syariat menjaga harta melalui aturan yang melarang pencurian, penipuan, dan bentuk-bentuk pengambilan harta secara batil, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan.

Namun para ulama *ushul fiqh* mempunyai perbedaan dalam menentukan urutan *al-maqāṣid al-khams* karena perbedaan pemahaman, perbedaan urutannya sebagai berikut:

- a. Imam al-Zarkasyi: *al-nafs* (jiwa), *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-din* (agama) dan *al-aql* (akal). Susunan ini menunjukkan penekanannya pada aspek keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial-ekonomi sebagai fondasi utama pelaksanaan syariat. Perlindungan agama dan akal tetap dipandang penting, namun realisasinya bergantung pada terjaganya kehidupan, harta, dan keberlanjutan generasi manusia.⁵⁶
- b. Imam al-Amidi: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal) dan *al-mal* (harta) Imam al-Amīdī menempatkan perlindungan agama (*hifz al-dīn*) sebagai prioritas utama, kemudian diikuti perlindungan jiwa, keturunan, akal, dan harta. Susunan ini mencerminkan pandangannya bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga eksistensi dan kemurnian agama, sementara *maqāṣid* lainnya berfungsi sebagai sarana penunjang agar pelaksanaan ajaran agama dapat berjalan secara optimal dalam kehidupan manusia.⁵⁷
- c. Imam al-Qarafi : *al-nufus* (jiwa), *al-adyan* (agama), *al-ansab* (keturunan), *al-'uqul* (akal) dan *al-mal* (harta). Susunan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa dan agama menjadi fondasi utama, yang kemudian diikuti oleh penjagaan keturunan, akal, dan harta

⁵⁶ Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith (Kuwait: Wizarat al-Auqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, 1993), Jilid VI, hlm. 612.

⁵⁷ Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz IV hlm. 252.

sebagai unsur penting dalam mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat secara menyeluruh.⁵⁸

d. Imam Al-Juwaini: al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), dan al-mal (harta). Imam al-Juwaynī tidak secara eksplisit menyertakan *hifz al-‘aql* sebagai *maqāṣid* yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh pandangannya bahwa unsur akal telah secara inheren (berhubungan erat) tercakup dalam empat *maqāṣid* lainnya. Menurutnya, perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta tidak akan memiliki makna substantif serta tidak dapat direalisasikan secara optimal apabila keberadaan akal tidak terpelihara. Oleh karena itu, akal dipandang sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya keseluruhan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

e. Imam al-Ghazali dan Imam Asy Syatibi: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta). Imam al-Ghazālī dan Imam al-Syatibi menyepakati lima *maqāṣid* utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Ghazālī⁵⁹ merumuskan kelima *maqāṣid* ini sebagai kebutuhan *darūriyyāt* yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan manusia, sedangkan al-Syatibi⁶⁰ kemudian mengembangkan konsep tersebut secara lebih sistematis dengan mengaitkannya pada tingkatan kebutuhan syariat, yakni *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*. Formulasi keduanya

⁵⁸ Al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fushul* (Mesir: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, t.th), hlm. 391.

⁵⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz I, hlm. 258.

⁶⁰ Al-Syatibi, *Al-muwafaqat fi ushul al-Ahkam*,

menjadi rujukan paling dominan dalam kajian *maqāṣid al-syarī‘ah* kontemporer.

4. Kaidah *Fiqh* yang terkait *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Kaidah-kaidah *fiqh* berfungsi sebagai pedoman normatif dalam *istinbat hal-ahkam* untuk memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan sesuai dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, dalam rangka melindungi kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan. Beberapa kaidah *fiqh* yang relevan terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah* antara lain :

- a. *Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'alā jalb al-Maṣāliḥ*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”

- b. *Al-Darar Yuzāl*

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudaratan harus dihilangkan.”

- c. *Al-Mashaqqah Tajlibu al-Taysīr*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : “Kesulitan mengharuskan kemudahan.”

- d. *Al-Umūr Bi-Maqāṣidihā*

الْأَمْوَارُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “Perkara ditentukan berdasarkan tujuannya.”

C. Ban

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ban merupakan benda bulat terbuat dari karet yang dipasang melingkar pada roda (sepeda,mobil dan sebagainya). Ban merupakan sebuah bagian penting pada kendaraan yang terbuat dari karet dan dipasang menutupi *velg* yang bertujuan untuk melindungi roda dari kerusakan yang diakibatkan oleh gesekan langsung pada jalan raya. Selain menghindari gesekan langsung pada jalan raya, ban mempunyai fungsi-fungsi lain diantaranya :

- a. Menopang beban kendaraan⁶¹
- b. Meneruskan gaya dorong
- c. Meredam getaran yang diakibatkan gesekan pada permukaan jalan raya
- d. Memberikan daya cengkeram dan menghindari slip pada kendaraan.⁶²

2. Macam-macam ban

Ban merupakan satu-satunya bagian kendaraan yang langsung menyentuh jalan, hal ini menyebabkan jenis ban juga bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan isi tekanan

1) Ban *Tubetype*

Ban *tubetype* (atau sering disebut ban konvensional) merupakan jenis ban yang terdiri dari dua bagian, yaitu ban luar dan ban dalam yang berfungsi menampung udara. Karakteristik ini

⁶¹ Yopi Handoyo, "Analisis Performance Ban Dengan Alat Drum Test," Jurnal Imiah Teknik Mesin 2 (Februari 2014).

⁶² Muhammad Luqman Al Hakim, *Pengaruh Sudut Slip (Slip Angle) Terhadap Rolling Resistance Ban Tipe 90/90-14 M/C 46p* (Jember, t.t.).

membuat ban *tubetype* lebih mudah dalam proses perbaikan ketika mengalami kebocoran, namun lebih rentan kempes secara tiba-tiba jika terkena benda tajam. Jenis ban ini banyak digunakan pada kendaraan niaga, sepeda motor model lama, serta beberapa kendaraan angkut yang membutuhkan daya tahan terhadap beban berat.

2) Ban *Tubeless* (tanpa ban dalam)

Merupakan jenis ban yang tidak menggunakan ban dalam, melainkan dipasang langsung pada *velg* sehingga udara tertampung di rongga ban yang tertutup rapat. Desainnya membuat ban ini lebih aman karena ketika terkena benda tajam, udara tidak langsung keluar dengan cepat sehingga tidak mudah kempes mendadak. Selain itu, ban *tubeless* cenderung lebih awet, memiliki daya cengkeram yang baik, dan memberikan stabilitas lebih tinggi dibandingkan ban konvensional, sehingga banyak digunakan pada kendaraan modern.

b. Berdasarkan konstruksi

1) Ban *Bias*

Ban bias merupakan ban yang konstruksinya terdiri dari susunan benang *Polyester* yang membentuk sudut 30 derajat, 40 derajat terhadap garis tengah serta memiliki susunan benang diagonal maupun zig-zag. Ban jenis ini mempunyai kelebihan untuk menopang beban dari arah melintang

2) Ban *Radial*

Ban *radial* merupakan ban yang serat benangnya tersusun membentuk sudut 90 derajat dan mempunyai sabut baja tambahan pada tapaknya, kelebihan dari ban radial adalah menghasilkan kemampuan berbelok dan kecepatan tinggi yang baik, serta memiliki tingkat ketahanan aus yang sangat tinggi.

b. Berdasarkan Pola Tapak

1) Ban semi *slick*

Ban semi-*slick* adalah ban performa tinggi yang dirancang dengan pola tapak yang minim, namun tetap memiliki alur untuk membuang air. Kombinasi ini memberikan cengkeraman maksimal di jalan kering dan sedikit kemampuan mengalirkan air saat basah.⁶³

2) Ban *slick*

Ban *slick* adalah ban tanpa alur (pola tapak) yang permukaannya halus dan rata, umumnya digunakan pada kendaraan balap di lintasan kering.

3) Ban alur standar (*Rib Pattern*)

Ban *rib* (*rib pattern*) adalah ban yang memiliki alur (*groove*) lurus sejajar arah rotasi ban. Alur memanjang ini membantu menjaga kontrol kemudi (*directional stability*) dan efisiensi bergulir, serta memberikan area kontak yang mendukung

⁶³ Amira Qorina dan Dedi Rahmadi, "Memahami Perbedaan Ban Slick, Semi Slick, dan Ban Biasa," *Merdeka.com*, diakses 26 Agustus 2025, <https://www.merdeka.com/otomotif/memahami-perbedaan-ban-slick-semi-slick-dan-ban-biasa-264695-mvk.html>

kinerja saat berkendara di permukaan aspal atau datar. Berdasarkan hasil penelitian, pola *rib* sederhana menunjukkan gaya *rolling resistance* lebih rendah dibanding pola *lug* sederhana.⁶⁴

4) Ban alur blok (Lug Pattern)

Ban *lug pattern* adalah jenis ban yang memiliki alur tapak berbentuk blok-blok besar dan dalam yang umumnya mengarah ke samping. Pola ini dirancang khusus untuk memberikan daya cengkeram yang kuat di medan kasar atau *off-road*, seperti tanah, lumpur, maupun jalan berbatu. Struktur blok yang menonjol memungkinkan ban untuk menggali permukaan dan meningkatkan traksi, sehingga kendaraan lebih stabil ketika melintas di area yang tidak rata.⁶⁵

5) Ban *Dual Purpose (On-Off Road)*

Ban *dual purpose* adalah ban serbaguna yang dirancang untuk berfungsi baik di jalan aspal (*on-road*) maupun di medan kasar (*off-road*). Ban jenis ini memiliki tapak yang berbentuk kotak-kotak agak lebar yang berfungsi memudahkan traksi dengan tanah pasir dan permukaan jalan yang sulit

6) Ban *Directional* (arah tapak V)

Ban *directional* adalah memiliki pola tapak bergaya V atau panah, dirancang khusus untuk berputar satu arah tertentu agar

⁶⁴ Aditya Krisna Hutomo, Dedy Dwi Laksana, dan Fx Kristianta, “Pengaruh Permukaan Alur Kembang (Tread Pattern) Ban Type Radial Ply Terhadap Rolling Resistance,” Jurnal ROTOR 10 (April 2017). h. 10

⁶⁵ Ika Nilasari, “Fungsi Alur pada Ban dan Efeknya Terhadap Performa Berkendara,” *HarapanRakyat.com*, diakses 26 Agustus 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2023/12/fungsi-alur-pada-ban-dan-efeknya-terhadap-performa-berkendara/>.

efektif mengalirkan air, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko *aquaplaning* pada kecepatan tinggi.

c. Ban *Rekondisi*

Ban *rekondisi* merupakan ban bekas yang telah mengalami proses pengolahan kembali baik penambahan permukaan maupun diukir kembali permukaannya, ban *rekondisi* terbagi menjadi 4 antara lain :

1) Ban *Vulkanisir Panas (Hot Retread / Hot Cap)*

Ban *vulkanisir hot* merupakan ban yang *direkondisi* dengan menempelkan komponen karet baru pada ban bekas yang sudah direparasi dan dilakukan vulkanisasi pada suhu 135-160° Celsius, sehingga membentuk pola tapak baru.

2) Ban *Vulkanisir Dingin (Cold Retread / Pre-Cure)*

Hampir sama dengan ban *vulkanisir* panas, bedanya ban *vulkanisir* dingin menggunakan potongan tapak (*tread strip*) yang sudah *dipre-vulkanisasi (pre-cured)* dan sudah memiliki pola tapak. Tapak baru ini ditempelkan pada *casing* yang dilapis lapisan perekat (*cushion gum*), lalu direkatkan melalui proses pemanasan ringan (95-125°C) di dalam *autoclave* atau ruang tertutup.

3) Ban *Recap / Regrooving*

Regrooving merupakan salah satu metode perpanjangan usia pakai ban dengan cara memotong kembali atau memperdalam alur pada tapak ban yang sudah mulai gundul. Proses ini tidak

menambahkan lapisan tapak baru seperti pada metode *vulkanisir*, melainkan hanya memanfaatkan sisa karet yang masih ada pada ban asli. Dengan teknik ini, alur tapak ban kembali terbentuk sehingga daya cengkeram ban terhadap permukaan jalan dapat ditingkatkan kembali.

4) Ban *Restorasi* (*Repair Tire*)

Ban *restorasi* merupakan suatu tindakan pemulihan terhadap ban yang mengalami kerusakan ringan atau minor, misalnya akibat tertusuk benda tajam, mengalami robekan kecil pada dinding atau tapak, maupun timbulnya retakan halus akibat pemakaian. Tujuan utama dari perbaikan ini adalah agar ban dapat kembali digunakan dengan aman dan fungsional, sehingga tidak langsung harus diganti dengan ban baru.

2. Karakteristik Ban yang layak pakai

Ban merupakan salah satu bagian motor yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor utama keamanan dalam berkendara. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa kriteria yang menandakan suatu ban layak untuk digunakan, antara lain:

- a. Memiliki ketebalan alur (*Tread Depth*) minimal 1 millimeter dan *adhesi* yang cukup, baik pada jalan kering maupun jalan basah.⁶⁶

Ketebalan alur ban merupakan indikator utama kelayakan ban untuk digunakan di jalan raya. Ban yang telah mengalami penipisan alur berpotensi menurunkan daya cengkeram, terutama pada kondisi jalan

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

basah. Penelitian Weerachai Chaiworapuek dkk. menunjukkan bahwa ketebalan tapak dan alur ban berpengaruh signifikan terhadap gaya *hydroplaning*⁶⁷, yaitu kondisi ketika ban kehilangan kontak langsung dengan jalan akibat lapisan air. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tipis ketebalan alur ban, semakin besar risiko tergelincir pada jalan basah akibat berkurangnya kemampuan ban dalam membuang air.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Tegar Kurniawan dkk. yang membuktikan bahwa ban dengan kedalaman alur kurang dari 1 mm mengalami penurunan efisiensi penggereman hingga 15–20%, bahkan hanya mencapai sekitar 48% pada kondisi tekanan angin rendah. Sebaliknya, ban dengan kedalaman alur lebih dari 1 mm dan tekanan angin sesuai standar mampu menghasilkan penggereman yang jauh lebih optimal. Dengan demikian, ketebalan alur minimal 1 mm tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan langsung dengan pengendalian kendaraan dan keselamatan pengendara.

b. Kondisi fisik ban yang prima

Secara teknis, ban layak jalan harus bebas dari kerusakan struktural seperti retak atau benjolan. Kerusakan tersebut menunjukkan penurunan kekuatan material ban yang dapat berujung pada kegagalan fungsi ban saat digunakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan getaran berlebih, penurunan stabilitas kendaraan, hingga risiko pecah

⁶⁷ Weerachai Chaiworapuek, Ravivat Rugsaj, dan Chakrit Suvanjumrat, “Optimizing motorcycle tire tread patterns to mitigate hydroplaning: Development and validation of a predictive mathematical model,” *Transportation Engineering* 20 (Juni 2025), h. 10

ban saat digunakan, terutama pada kecepatan tinggi atau saat membawa beban berat.

Selain membahayakan keselamatan, kondisi fisik ban yang tidak prima juga dapat mempercepat keausan komponen kendaraan lain, seperti suspensi dan roda dan meningkatkan konsumsi bahan bakar.

c. Tekanan dan ukuran ban yang sesuai

Tekanan angin dan ukuran ban yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan berperan penting dalam menjaga bentuk ban, distribusi beban, dan luas kontak ban dengan jalan. Tekanan angin yang terlalu rendah menyebabkan ban lebih mudah berubah bentuk dan meningkatkan hambatan gulir, sedangkan tekanan yang terlalu tinggi mengurangi daya cengkeram ban. Kedua kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas pengereman dan meningkatkan risiko tergelincir.

3. Standar Teknis Kelayakan Ban Menurut SNI 101:2019 (Ban Sepeda Motor)⁶⁸

Menurut SNI 101:2019 tentang Ban Sepeda Motor, ban yang layak diuji harus memenuhi syarat mutu tertentu, baik sebelum maupun setelah proses pengujian. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati antara lain Pengecekan kondisi fisik : Ban harus terbebas dari cacat fisik seperti adanya udara terperangkap (*blister*), retak (*cracking*), sambungan terbuka (*open splice*), maupun benda asing yang menempel. Pengecekan kesesuaian Dimensi Ban : Dimensi ban harus sesuai standar internasional yang dirujuk

⁶⁸ SNI 101:2019 (Ban Sepeda Motor)

dalam lampiran, serta memiliki indikator keausan telapak ban (*Tread Wear Indicator/TWI*) minimal sebesar 0,8 mm. Setelah melalui uji ketahanan terhadap beban (*endurance test*) dan kecepatan (*high speed test*), ban yang dinyatakan layak harus tetap bebas dari kerusakan struktural berupa pemisahan (*separation*), pengelupasan (*chunking*), sambungan terbuka, retakan pada berbagai bagian (telapak, dinding samping, ply cord, *inner liner*, belt/breaker, maupun bead), serta putusnya benang penguat (*broken cord*). Selain itu, perubahan diameter total ban setelah pengujian tidak boleh melebihi $\pm 3,5\%$ dari ukuran awal. Dengan demikian, SNI ini menegaskan bahwa kondisi ban yang layak uji tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisik semata, tetapi juga oleh ketahanan struktural dan konsistensi dimensi ban setelah melalui berbagai simulasi beban dan kecepatan.